	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Penggunaan Laboratorium (Universitas)</b>	Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 4

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


## PENGUNAAN LABORATORIUM (UNIVERSITAS)

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**

2019



	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Penggunaan Laboratorium (Universitas)</b>	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

### LEMBAR PENGESAHAN


**Disusun oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019


**Diperiksa oleh:**


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

**Disahkan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Penggunaan Laboratorium (Universitas)</b>	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

## I. TUJUAN

Memastikan prosedur penggunaan laboratorium yang dikelola universitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara penggunaan laboratorium yang dikelola universitas di lingkungan UMTAS.

## III. REFERENSI


- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

## IV. DEFINISI

IV.1. Laboratorium yaitu perangkat penunjang pembelajaran berupa ruangan simulasi atau percobaan.

## V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Pengajuan penggunaan laboratorium.	Pemohon	- Formulir - Proposal penggunaan laboratorium.
2	Analisa pengajuan penggunaan laboratorium.	Kepala Laboratorium	- Formulir - Proposal penggunaan laboratorium. - Jadwal penggunaan laboratorium.
3	Persetujuan penggunaan laboratorium.	Kepala Laboratorium.	- Surat persetujuan

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Penggunaan Laboratorium (Universitas)</b>	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
			penggunaan laboratorium - Jadwal penggunaan laboratorium. - Nota penagihan penggunaan laboratorium.
4	Penggunaan laboratorium	Pemohon	- Laporan penggunaan laboratorium.

**VI. DIAGRAM ALIR PROSES**

